



P U T U S A N

Nomor : 514/Pdt.G/2013/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir : SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 514/Pdt.G/2013/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Empang Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor : 83/36/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000;
2. Bahwa setelah nikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih sepuluh tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 12 tahun;
 - b. Anak II, umur 11 tahun;



- c. Anak III, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- a. tergugat selalu ingin menang sendiri;
 - b. tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;
 - c. tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan sering berfoya foya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2012 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan Sumbawaan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 52042555078XXXX tertanggal 05-10-2012 (bukti P.1);
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Empang Nomor : 83/36/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa pada akhir akhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada penggugat serta tergugat suka berfoya foya;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
 - Bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tersebut, tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat suka berfoya foya;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
 - Bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tersebut, tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan oleh keluarga agar rukun kembali berumah tangga sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat terhadap pengugat karena sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat selalu ingin menang sendiri, tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin penggugat, serta tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan tergugat suka berfoya foya, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, selama perpisahan tersebut tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada pengguat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di muka sidang, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap



dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat surat dan menghadirkan saksi saksi di muka sidang, selanjutnya majelis mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta nikah, majelis berpendapat akta nikah merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka sidang dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 172 Rbg diatur larangan menjadi saksi bagi pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun perkawinan, namun oleh karena perkara ini adalah tentang perceraian, maka majelis menunjuk pada aturan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yakni Pengadilan harus mendengar keterangan dari pihak keluarga penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi



tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat serta tergugat suka berfoya foya, akibat pertengkaran tersebut adalah adanya perpindahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih dua tahun, selama perpindahan tersebut tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tentang lama perpindahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat berbeda dengan dalil gugatan penggugat, yakni penggugat mendalilkan perpindahan antara penggugat dan tergugat selam satu tahun, sedangkan para saksi menerangkan perpindahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama dua tahun, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas kebenaran keterangan para saksi tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena ingatan seseorang tidaklah persis sama dengan apa yang disaksikan dan dialaminya dalam waktu yang telah lampau, karena pada dasarnya para saksi tetap menerangkan adanya perpindahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang merupakan bukti nyata dari fakta keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dengan berpatokan pada awal perpindahan tempat tinggal penggugat dan tergugat sejak bulan tahun 2012 hingga gugatan diajukan pada bulan Agustus 2013, majelis berpendapat fakta yang benar tentang perpindahan antara penggugat dan tergugat adalah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat dalil dalam gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat dan kebiasaan tergugat yang suka berfoya foya, majelis berpendapat dua hal tersebut saling terkait dan sangat beralasan secara logika, karena kepergian tergugat meninggalkan rumah dengan tujuan untuk



berfoya foya tentulah dilakukan secara sembunyi sembunyi dengan maksud agar tidak diketahui oleh penggugat, sehingga fakta tersebut merupakan fakta yang beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin penggugat serta tergugat suka berfoya foya yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri, majelis berpendapat pada dasarnya antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan selama satu tahun sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat adanya keengganan pada diri penggugat dan tergugat untuk bersatu dan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga, yakni rasa simpati dan kasih sayang antara penggugat dan tergugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban menghormati dan mendukung istrinya, karena suami diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

Artinya : “..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu).....”

sehingga tindakan tergugat yang sering meninggalkan rumah untuk berfoya foya yang tidak dapat diterima oleh penggugat dan berakibat perpisahan tempat tinggal selama satu tahun serta tanpa adanya pemenuhan kewajiban nafkah baik lahir maupun batin tersebut dikategorikan tindakan yang tidak memberikan ketenangan dan tidak melindungi istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, dengan adanya fakta tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat selama satu tahun atau selama perpisahan tempat tinggal adalah merupakan tindakan melanggar norma berumah tangga dan menyiksa batin penggugat sebagai istri, sehingga sangat



beralasan penggugat berkeberatan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat dan mohon dijatuhkannya talak tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan di persidangan untuk merukunkan penggugat dan tergugat serta adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun ternyata tidak berhasil, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran dan perselisihan yang berakibat perpisahan antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih satu tahun serta penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga majelis menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara’, maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba’in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba’in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh KARTIKA SRI ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. MUH. ZAINI

MANSUR, S.H

Hakim Anggota

H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Hal. 11 dari 12 Put. No. 514/Pdt.G/2013/PA.SUB.



Panitera Pengganti,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 514/Pdt.G/2013/PA.SUB.